



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 26 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Bkl tanggal tersebut telah mengajukan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon sebagai calon

Istri :

Nama : Anak Para Pemohon

Tanggal lahir : Bangkalan, 17 Agustus 2006

Halaman 1 dari 18 Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Tempat kediaman di : Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten
Bangkalan;

Dengan calon Suaminya;

Nama : Calon Suami
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 04 Juni 2000
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Tempat kediamandi : Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota
Malang;

Yang akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dengan Surat Penolakan Nomor :- tanggal 29 April 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan (tunangan) sejak kurang lebih 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta (besi tua) dengan berpenghasilan tiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mampu menjadi kepala keluarga bagi calon istrinya. Begitupun calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga/orang tua calon suami dan keluarga/orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMIÉR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon Suaminya, **Calon Suami**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena telah bertunangan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa saya sangat mencintai calon suami saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siap menjadi seorang istri yang solehah dan mengabdikan kepada suami;
- Bahwa saya sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri;
- Bahwa saya juga tahu kalau calon suami saya bekerja sebagai wiraswasta dan yakin calon suami saya mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya calon suami dari anak Para Pemohon berumur 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon isteri saya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan saya dengan anak Para Pemohon tidak bisa ditangguhkan lagi karena telah bertunangan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikahi anak Para Pemohon, dan keinginan menikah ini adalah kehendak saya sendiri;
- Bahwa saya sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anak saya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarga;
- Bahwa saya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung saya;
- Bahwa anak kandung saya dengan calon istrinya yang bernama Anak Para Pemohon telah bertunangan kurang lebih 2 tahun sehingga saya sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya selaku orang tua Calon Suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Calon Suami dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan atau Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, tertanggal 29 April 2024 dengan Nomor : - telah bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor -, tanggal 18-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor -, tanggal 16-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, tanggal 18-01-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengantin perempuan, Nomor -, tanggal 18-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon pengantin perempuan, Nomor - tanggal 05-08-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama calon pengantin perempuan Nomor MTs-13 - tanggal 04-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Karomah Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengantin laki-laki, Nomor -, tanggal 03-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon pengantin laki-laki, Nomor - tanggal 07-10-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama calon pengantin laki-laki Nomor - tanggal 08-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN - Kecamatan - Kota Malang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon Suami sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, tanggal 20-09-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi surat keterangan Dokter Nomor - atas nama calon pengantin perempuan tanggal 02-05-2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi surat keterangan atas nama calon pengantin laki-laki tanggal 22-04-2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RS. Panti Nirmala Malang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa usia anak kandung Para Pemohon masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami berumur 24 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan kurang lebih 2 tahun, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan sehingga mampu menafkahi keluarganya kelak;

2. Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa usia anak kandung Para Pemohon masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami berumur 24 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan kurang lebih 2 tahun, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan sehingga mampu menafkahi keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon supaya anak Para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak Para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anaknya dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, sampai dengan P.13 serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki anak kandung yang bernama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran nama calon pengantin perempuan, tersebut membuktikan bahwa calon pengantin perempuan adalah anak kandung dari Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa calon pengantin perempuan telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon besan Para Pemohon yang menerangkan bahwa calon besan Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki anak kandung yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat keterangan dokter atas nama calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki yang memberi bukti bahwa kedua calon pengantin dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan kurang lebih 2 tahun, keduanya sering berduaan, saksi sendiri khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya, dari kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun sekarang ini calon mempelai perempuan baru berumur 18 tahun, Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan materi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai satpam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya : “ Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Drs. Ainurrofiq ZA sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)